3 Raperda Non APBD Kabupaten Pasuruan, Disahkan Menjadi Perda

Kamis, 31 Januari 2019

Tiga Raperda non APBD Kabupaten Pasuruan tahun 2019 telah disahkan menjadi Perda dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pasuruan. Ketiga Raperda tersebut meliputi Raperda RPJMD Kabupaten Pasuruan tahun 2018-2023, Raperda tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Pasuruan nomor 2 tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, dan Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 6 tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa.

Pengesahan ketiga Raperda ini ditandai dengan ketukan palu oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Sutar, serta dilanjutkan penandatanganan oleh Bupati Pasuruan, HM Irsyad Yusuf. Walaupun telah disahkan, beberapa Pansus menyampaikan permasalahan yang menarik untuk direview kembali, khususnya terkait isi RPJMD.

Salah satu permasalahan yang diangkat adalah akses petani terhadap informasi, teknologi, dan kemitraan usaha yang masih lemah. Selain itu, rendahnya inovasi dan daya saing produk koperasi dan usaha mikro juga menjadi kendala dalam meningkatkan nilai tambah. Pansus II merekomendasikan beberapa langkah penting bagi Pemkab Pasuruan, termasuk peninjauan kembali regulasi di bidang tata ruang, penegakan hukum di bidang tata ruang dan pelanggaran lingkungan yang dilakukan industri, serta implementasi program yang tepat untuk UMKM dan IKM.

Pansus II juga menyoroti perlunya peninjauan kembali terhadap Perda nomor 12 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan karena dianggap tidak lagi sesuai. Mereka juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran tata ruang dan lingkungan, serta peran aktif pemerintah dalam mendukung UMKM dan IKM dalam menghadapi persaingan global.

Setelah mendapatkan persetujuan bersama DPRD, tahap selanjutnya adalah mengirimkan Raperda RPJMD Kabupaten Pasuruan tahun 2018-2023 dan Raperda tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Pasuruan nomor 2 tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan ke Pemprov Jatim untuk dievaluasi. Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 6 tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa akan dimohonkan fasilitasi ke Pemprov Jatim. Bupati Pasuruan, HM Irsyad Yusuf, menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran proses penyusunan dan pembahasan raperda.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.